



P U T U S A N

Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EDDY SUTRISNO Als NO;
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 6 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dusun VII Desa Sei Lama Kecamatan
Simpang Empat Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/46/VII/2018/Resrim, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;

Perpanjangan penangkapan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : Spp-Kap/276/VII/2018/Narkoba, sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hidayat, S.H., Lili Arianto, S.H., Yeni, S.H., Rahmad Abdillah, S.H., dan Andri Mahruzar, S.H., nama-nama tersebut adalah Pengacara & Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Kisaran, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Kis;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 Februari 2019, Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 16 Januari 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Movember 2018, No.Reg.Perk : PDM-413/KISAR/Euh.2/11/2018 terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa EDDY SUTRISNO Als NO, pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Cakruk Dekat Tugu Gapura Dusun II Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Asahan,“ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa EDDY SUTRISNO Als NO membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu kepada teman Terdakwa dengan panggilan KODOK (belum tertangkap) di B IV Simpang Teratai Desa Simpang empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Cakruk Dekat Tugu Gapura Dusun II Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan dengan membawa shabu-shabu tersebut didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa namun sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang duduk-duduk di cakruk dekat Tugu Gapura tersebut, secara tiba-tiba Saksi INDRA JAYA dan Saksi R. SINAGA masing-masing anggota sat narkoba Polres Asahan datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Saksi-saksi sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki Narkotika di Cakruk Dekat Tugu Gapura Dusun II Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, dan pada saat Terdakwa ditangkap, oleh Saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari saku celana sebelah kanan Terdakwa, yang kemudian diakui Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari laki-laki dengan panggilan KODOK (belum tertangkap), namun karena Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut lalu oleh Saksi-saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Asahan untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika milik Terdakwa SUTRISNO Als NO dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7202/NNF/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan HENDRI GINTING. S.Si yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Bruto 0,12 (nol koma empat belas) gram diduga Narkotika yang dianalisis milik EDDY SUTRISNO Als NO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

"Bahwa Terdakwa EDDY SUTRISNO Als NO, pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Cakruk Dekat Tugu Gapura Dusun II

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Asahan," tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu-shabu" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi INDRA JAYA dan Saksi R. SINAGA masing-masing anggota sat narkoba Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDDY SUTRISNO Als NO di Cakruk Dekat Tugu Gapura Dusun II Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan karena sebelumnya Saksi-saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki Narkotika di Cakruk Dekat Tugu Gapura Dusun II Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, dan pada saat Terdakwa ditangkap, oleh Saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari saku celana sebelah kanan Terdakwa, yang kemudian diakui Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang dengan panggilan KODOK (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB, namun karena Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu oleh Saksi-saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Asahan untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika milik Terdakwa SUTRISNO Als NO dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7202/NNF/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan HENDRI GINTING. S.Si yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Bruto 0,12 (nol koma empat belas) gram diduga Narkotika yang dianalisis milik EDDY SUTRISNO Als NO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 4 Januari 2019 No.Reg.PDM-413/KISAR/Euh.2/11/2018, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDDY SUTRISNO Als NO bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDDY SUTRISNO Als NO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran, telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Januari 2019, Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Kis, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDDY SUTRISNO Als NO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan banding, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, pada tanggal 23 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding, Nomor 12/Akta.Pid/2019/PN Kis dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Panitera/ Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, pada tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 13/Akta.Pid./2019/PN Kis dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Panitera/ Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2019;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran masing masing Nomor : W2.U11/503 dan 502/HK.01/II/2019, tanggal 11 Februari 2019 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran terhitung sejak tanggal 11 Februari 2019, sampai dengan tanggal 18 Februari 2019, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG KEBERATAN – KEBERATAN

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dalam membuat pertimbangan;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 12 alinea ke-4 menjelaskan “Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan alat bukti bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 6 juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastic klip kecil Narkotika jenis Shabu”

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang terurai pada halaman 14 alinea ke-4 sangat tidak relevan yang

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan, hal ini Majelis Hakim hanya memandang hukum itu dari sisi Normatifnya saja, sehingga Majelis Hakim dalam mengambil putusan tidak memandang Niat dari Terdakwa/ Pembanding untuk apa narkoba Shabu tersebut dibeli “ ;

Bahwa seharusnya hakim dalam mengambil putusan harus bersifat rasional, artinya hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim tidak Khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja Terdakwa/ Pembanding, melainkan juga anak dan istri dan keluarga Terdakwa/ Pembanding juga menjadi korban ketidakadilan dari putusan tersebut ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat ,

Bahwa perbuatan seseorang adalah didasari dengan adanya niat dan tindakan, oleh karena itu niat dari Terdakwa/ Pembanding (EDDY SUTRISNO Als NO) adalah ingin mengkonsumsi, hal tersebut dapat dilihat dari rangkaian peristiwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu, dimulai pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat Simpang Teratai Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Pembanding membeli sabu-sabu kepada seorang Bandar Shabu yang bernama KODOK (DPO).

Bahwa Shabu – Shabu yang dibeli oleh Pembanding sebanyak 1 (satu) Paket kecil dengan Berat 0,12 (nol koma dua belas) gram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah membeli Shabu – Shabu Kepada KODOK (DPO), rencananya Shabu – Shabu tersebut akan dikonsumsi atau digunakan oleh Terdakwa /Pembanding;

Bahwa bila kita kupas tentang suatu tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana itu harus terpenuhi, oleh sebab itu dalam perkara *a quo* Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya harus mengungkap kembali tentang fakta-fakta yang terjadi di persidangan, agar nantinya Terdakwa/ Pembanding tidak merasa dizolimi atas putusan Majelis Hakim ;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa/ Pembanding melalui Penasihat Hukum akan mengupas tentang unsur-unsur tindak pidana tersebut yaitu ;

1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa sejak awal Pembanding membeli sabu-sabu tujuannya untuk dikonsumsi (digunakan untuk kepentingan pribadi), sebelum mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa/ Pembanding terlebih dahulu membeli sabu-sabu tersebut kepada seorang bandar yang bernama KODOK (DPO) ;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan Hukum” :

Bahwa bila dilihat dari rangkaian peristiwa tindak pidana tersebut, dan dihubungkan dengan keterangan saksi yaitu saksi R.SINAGA dan INDRA JAYA yang pada intinya menjelaskan Terdakwa/ Pembanding di tangkap pada saat pulang membeli sabu –sabu kepada KODOK (DPO) dan setelah membeli shabu tersebut Terdakwa/ Pembanding akan menghisap atau mengkonsumsinya ;

Dengan demikian unsur kedua tersebut tidak terbukti sama sekali

3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “

Bahwa apabila kita lihat rangkaian peristiwa dalam perkara ini, seseorang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, pasti lebih dahulu membeli, lalu memiliki / menguasai, membawa dan kemudian baru menggunakan, begitulah logika hukumnya dan begitulah yang terjadi pada Terdakwa/ Pembanding, sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi R. SINAGA dan INDRA JAYA dan juga dari keterangan Terdakwa/ Pembanding EDDY SUTRISNO Alias NO, menjelaskan “Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk di konsumsi Terdakwa/ Pembanding namun sebelum digunakan Terdakwa/ Pembanding sudah di tangkap oleh saksi-saksi dari kepolisian.

Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuan nya atau kontekstual dimana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika adalah rangkaian tak terpisahkan dalam mengkonsumsi Narkotika itu sendiri. Dengan demikian unsur ketiga tersebut tidak terbukti sama sekali.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat,

Untuk melihat kasus ini yang sebenarnya, kami akan menguraikan duduk perkara ini sekaligus dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan yaitu ;

- A. Bahwa keterangan saksi R. SINAGA dan INDRA JAYA dari pihak kepolisian dengan tegas dan jelas didalam Persidangan menjelaskan bahwa Terdakwa/ Pembanding ditangkap pada saat membeli Narkotika shabu ;
- B. Bahwa Fakta persidangan tidak ada saksi yang menjelaskan adanya jual beli sabu-sabu, begitu juga pakta dilapangan terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu-shabu atau sedang menguasai sabu-sabu, malah saksi-saksi menjelaskan sabu-sabu yang akan dibeli oleh Terdakwa tersebut untuk di konsumsi Terdakwa/ Pembanding ;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Bahwa Terdakwa/ Pembanding sudah lama menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu – shabu sehingga sangat jelas bahwa Terdakwa/ Pembanding merupakan orang yang ketergantungan terhadap Narkotika jenis shabu ;
- D. Bahwa pada saat dipolres telah dilakukan Tes urine Terhadap diri Terdakwa/ Pembanding dimana hasil test urine menunjukkan hasil Positif bahwa Terdakwa/ Pembanding sebagai Pengguna namun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak dilampirkan oleh Penyidik ;

Bahwa dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keterangan saksi R. SINAGA dan INDRA JAYA serta Keterangan Terdakwa menjelaskan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi, dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditampilkan di persidangan, maka unsur-unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 “tidak dapat terpenuhi”, sebab pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada transaksi jual beli, oleh karena itu dapat dipandang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP;

Bahwa setelah kami mengupas seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menjelaskan terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidaklah relepan, maka dapat dilihat secara nyata bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan menggunakan sabu-sabu bagi diri sendiri, lagi pula hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlalu berat bila dibandingkan dengan berat sabu-sabu yang ditemukan di TKP hanya 0, 12 (Nol koma dua belas) gram , dan disamping itu hukuman bukanlah bersifat untuk balas dendam, melainkan hanya memberi pelajaran bagi terdakwa ;

Untuk itu, marilah kita kembali melihat rangkaian peristiwa ini dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan ini;

Bahwa dari keterangan seluruh saksi-saksi, tidak satupun yang menerangkan bahwa Terdakwa/ Pembanding melakukan kesalahan “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I”, sebab perbuatan pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa; Kalau ini terjadi, maka tugas saudara Jaksa Penuntut Umum sebagai Penegak keadilan dan kebenaran, kami nilai telah sirna sama sekali, dan tinggallah kini sesosok raksasa yang dengan segala atribut kekuasaannya, ingin memangsa silemah yang tidak berdaya;

Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkoba tersebut (sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012);

Bahwa ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkoba, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkoba untuk distribusi, dijual belikan dan diperdagangkan secara melawan hukum bukan untuk dipergunakan bagi diri sendiri sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 2199 K/Pid.Sus/2012;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Medis Dan Rehabilitasi Sosial, serta berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Narkoba Nasional RI, Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang mana Terdakwa / Pembanding adalah Korban Penyalahgunaan Narkoba yang pada saat tertangkap ada mengantongi shabu yang berat Netto (bersih) kurang dari 5 gram, maka Terdakwa / Pembanding adalah wajar dihukum dengan memasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Bahwa jika-lau Terdakwa EDDY SUTRISNO Alias NO harus dinyatakan bersalah, maka yang sangat tepat adalah penyalagunaan sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
--- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan di tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 1124/Pid.Sus/2018/PN-KIS, tanggal 16 Januari 2019 tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalagunaan sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagai mana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

ATAU, bilamana Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding berpendapat lain dengan Pemohon Banding, dalam peradilan yang baik (*ingoede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Tentang Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran berikut surat surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 16 Januari 2019, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang mendasari putusannya, mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa yakni Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, dimaksud merupakan pertimbangan yang telah sesuai berdasarkan fakta fakta persidangan kecuali mengenai pemidanaan Majelis Hakim tingkat banding menerapkan Pasal 127 (1) huruf a, yang ternyata terdakwa membeli dan memiliki barang bukti 0,12 (nol koma dua belas) shabu, untuk dipergunakan sendiri, yang pertimbangan selanjutnya sebagaimana dibawah ini;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih dakwaan Kedua diantara dakwaan Pertama dalam dakwaan alternatif dari Penuntut Umum. Kemudian menyatakan semua unsur dari dakwaan Kedua tersebut terpenuhi dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan pertimbangan yang dipakai sehingga sampai pada kesimpulan menyatakan Terdakwa bersalah sebagai “pemilik” adalah pertimbangan yang terlalu sumir, formalistik dan tidak mencerminkan suatu pembuktian yang ingin mencari dan mengungkap kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran “luar dalam”, kebenaran sejati. Dengan demikian yang dibuktikan bukan hanya kebenaran fisik dan kasat mata saja, akan tetapi kebenaran yang bersifat batiniah yang secara konkrit, niat dan tujuan pelaku harus dijadikan dasar pertimbangan yang lebih dominan. Dalam kasus ini, dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli dan selanjutnya memiliki, shabu dengan berat kotor seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Harusnya tidak boleh dipandang sebagai suatu perbuatan yang selesai. Karena kedua rangkaian perbuatan membeli dan kemudian memiliki shabu tersebut adalah perbuatan pengantar untuk mencapai tujuan akhir yakni menggunakannya. Pertanyaannya adalah apa alasan yang menjadi dasar sehingga disimpulkan bahwa tujuan Terdakwa membeli dan memiliki shabu tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri. Fakta fakta yang tidak digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang manakala digunakan tentu tidak akan keliru menjatuhkan putusan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa fakta fakta berikut adalah fakta yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni :

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu 1 (satu);
- Bahwa, Narkoba yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamine dan termasuk Narkoba golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa shabu yang disita dari Terdakwa, berdasarkan Berita tanggal 6 Juli 2018, menyimpulkan berat Bruto, 0,12 gram;
- Bahwa, tidak ada bukti bukti, yang membuktikan Terdakwa menguasai atau memiliki shabu tersebut untuk dijual belikan dan dari Terdakwa disita alat alat yang biasa dipakai untuk menggunakan shabu. Dengan demikian keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Shabu tersebut oleh Terdakwa akan digunakan untuk dirinya sendiri, adalah fakta yang benar dan dipercaya.

Menimbang, bahwa Narkotika bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat kepuasan setelah shabu digunakan atau dikonsumsi. Padahal dalam teori pembuktian pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil belaka. Upaya pencarian kebenaran dihentikan ketika seorang Pelaku/ Terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaannya adalah pencarian kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus di gali lagi tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika tersebut. Adapun ketika Terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasainya, maka penguasaan tersebut hanyalah perbuatan permulaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk digunakan.

Menimbang, bahwa Putusan MARI Nomor 1385 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1(satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna. SEMA RI, Nomor 4 tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan “ agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1(satu) gram ”. Putusan MARI Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012 jo. Putusan MARI Nomor 2948 K/Pid.Sus /2015, memuat kaedah hukum, “ ketentuan pasal 111 dan 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan kaedah kaedah hukum tersebut diatas, disimpulkan bahwa, seseorang yang tertangkap sedang

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalah guna, dengan ketentuan memenuhi syarat, berat Narkotika kurang dari 1 gram dan bukan untuk yang bermotif ekonomi. Meskipun, sesungguhnya Pelaku ditangkap ketika sedang tidak menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya.

Menimbang, bahwa, sesungguhnya terhadap Perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009. Akan tetapi Majelis Hakim tidak berwenang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana tersebut. Sebab pasal tersebut tidak termasuk didalam konstruksi dakwaan Penuntut umum. Sedangkan dakwaan adalah dasar pemeriksaan perkara yang tidak boleh disimpangi oleh Hakim. Akan tetapi jika ancaman pada dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, sebagaimana dimuat dalam dakwaan Subsider yang telah dinyatakan terbukti, diterapkan secara rigit, maka terhadap Terdakwa paling singkat hanya bisa di jatuhi pidana selama 4 (empat) tahun. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun apalagi diatasnya bagi pemilik Shabu seberat 0,04 gram yang akan digunakan untuk dirinya sendiri adalah pidana yang terlalu berat, tidak setara dengan kadar kesalahan Terdakwa serta akan mendzalimi dan melukai rasa keadilan Terdakwa bahkan masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka meskipun Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ akan tetapi untuk penerapan pidananya akan menerapkan standar ancaman pidana pada pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 39 tahun 2009. Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsider melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan selama persidangan tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum di jatuh pidana di pertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa sama sekali tidak merespon Program Pemerintah, memberantas peredaran gelap Norkotika;

Yang meringankan :

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa adalah penyalah guna, sesungguhnya adalah korban kemiskinan, dan godaan dari maraknya peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 16 Januari 2019, Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Kis, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 112 (1) jo. Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 16 Januari 2019, sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Wagimun alias Gamun tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman".
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00.(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 oleh kami Dharma E. Damanik, SH, MH sebagai Hakim Ketua dengan Erwan Munawar, S.H., M.H, dan Nur Hakim, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, serta Rahmad Parulian, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Erwan Munawar, S.H., M.H.

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

Nur Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum.



P U T U S A N

Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EDDY SUTRISNO Als NO;
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 6 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dusun VII Desa Sei Lama Kecamatan
Simpang Empat Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/46/VII/2018/Resrim, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;

Perpanjangan penangkapan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : Spp-Kap/276/VII/2018/Narkoba, sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hidayat, S.H., Lili Arianto, S.H., Yeni, S.H., Rahmad Abdillah, S.H., dan Andri Mahruzar, S.H., nama-nama tersebut adalah Pengacara & Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Kisaran, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Kis;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 Februari 2019, Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 16 Januari 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Movember 2018, No.Reg.Perk : PDM-413/KISAR/Euh.2/11/2018 terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa EDDY SUTRISNO Als NO, pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Cakruk Dekat Tugu Gapura Dusun II Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Asahan,“ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa EDDY SUTRISNO Als NO membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu kepada teman Terdakwa dengan panggilan KODOK (belum tertangkap) di B IV Simpang Teratai Desa Simpang empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Cakruk Dekat Tugu Gapura Dusun II Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan dengan membawa shabu-shabu tersebut didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa namun sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang duduk-duduk di cakruk dekat Tugu Gapura tersebut, secara tiba-tiba Saksi INDRA JAYA dan Saksi R. SINAGA masing-masing anggota sat narkoba Polres Asahan datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Saksi-saksi sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki Narkotika di Cakruk Dekat Tugu Gapura Dusun II Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, dan pada saat Terdakwa ditangkap, oleh Saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari saku celana sebelah kanan Terdakwa, yang kemudian diakui Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari laki-laki dengan panggilan KODOK (belum tertangkap), namun karena Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut lalu oleh Saksi-saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Asahan untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika milik Terdakwa SUTRISNO Als NO dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7202/NNF/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan HENDRI GINTING. S.Si yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Bruto 0,12 (nol koma empat belas) gram diduga Narkotika yang dianalisis milik EDDY SUTRISNO Als NO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

"Bahwa Terdakwa EDDY SUTRISNO Als NO, pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Cakruk Dekat Tugu Gapura Dusun II

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Asahan," tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu-shabu" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi INDRA JAYA dan Saksi R. SINAGA masing-masing anggota sat narkoba Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDDY SUTRISNO Als NO di Cakruk Dekat Tugu Gapura Dusun II Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan karena sebelumnya Saksi-saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki Narkotika di Cakruk Dekat Tugu Gapura Dusun II Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, dan pada saat Terdakwa ditangkap, oleh Saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari saku celana sebelah kanan Terdakwa, yang kemudian diakui Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang dengan panggilan KODOK (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB, namun karena Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu oleh Saksi-saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Asahan untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika milik Terdakwa SUTRISNO Als NO dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7202/NNF/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan HENDRI GINTING. S.Si yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Bruto 0,12 (nol koma empat belas) gram diduga Narkotika yang dianalisis milik EDDY SUTRISNO Als NO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 4 Januari 2019 No.Reg.PDM-413/KISAR/Euh.2/11/2018, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDDY SUTRISNO Als NO bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDDY SUTRISNO Als NO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran, telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Januari 2019, Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Kis, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDDY SUTRISNO Als NO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan banding, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, pada tanggal 23 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding, Nomor 12/Akta.Pid/2019/PN Kis dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Panitera/ Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, pada tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 13/Akta.Pid./2019/PN Kis dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Panitera/ Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2019;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran masing masing Nomor : W2.U11/503 dan 502/HK.01/II/2019, tanggal 11 Februari 2019 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran terhitung sejak tanggal 11 Februari 2019, sampai dengan tanggal 18 Februari 2019, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG KEBERATAN – KEBERATAN

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dalam membuat pertimbangan;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 12 alinea ke-4 menjelaskan “Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan alat bukti bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 6 juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastic klip kecil Narkotika jenis Shabu”

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang terurai pada halaman 14 alinea ke-4 sangat tidak relevan yang

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan, hal ini Majelis Hakim hanya memandang hukum itu dari sisi Normatifnya saja, sehingga Majelis Hakim dalam mengambil putusan tidak memandang Niat dari Terdakwa/ Pembanding untuk apa narkoba Shabu tersebut dibeli “ ;

Bahwa seharusnya hakim dalam mengambil putusan harus bersifat rasional, artinya hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim tidak Khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja Terdakwa/ Pembanding, melainkan juga anak dan istri dan keluarga Terdakwa/ Pembanding juga menjadi korban ketidakadilan dari putusan tersebut ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat ,

Bahwa perbuatan seseorang adalah didasari dengan adanya niat dan tindakan, oleh karena itu niat dari Terdakwa/ Pembanding (EDDY SUTRISNO Als NO) adalah ingin mengkonsumsi, hal tersebut dapat dilihat dari rangkaian peristiwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu, dimulai pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat Simpang Teratai Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Pembanding membeli sabu-sabu kepada seorang Bandar Shabu yang bernama KODOK (DPO).

Bahwa Shabu – Shabu yang dibeli oleh Pembanding sebanyak 1 (satu) Paket kecil dengan Berat 0,12 (nol koma dua belas) gram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah membeli Shabu – Shabu Kepada KODOK (DPO), rencananya Shabu – Shabu tersebut akan dikonsumsi atau digunakan oleh Terdakwa /Pembanding;

Bahwa bila kita kupas tentang suatu tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana itu harus terpenuhi, oleh sebab itu dalam perkara *a quo* Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya harus mengungkap kembali tentang fakta-fakta yang terjadi di persidangan, agar nantinya Terdakwa/ Pembanding tidak merasa dizolimi atas putusan Majelis Hakim ;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa/ Pembanding melalui Penasihat Hukum akan mengupas tentang unsur-unsur tindak pidana tersebut yaitu ;

1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa sejak awal Pembanding membeli sabu-sabu tujuannya untuk dikonsumsi (digunakan untuk kepentingan pribadi), sebelum mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa/ Pembanding terlebih dahulu membeli sabu-sabu tersebut kepada seorang bandar yang bernama KODOK (DPO) ;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan Hukum” :

Bahwa bila dilihat dari rangkaian peristiwa tindak pidana tersebut, dan dihubungkan dengan keterangan saksi yaitu saksi R.SINAGA dan INDRA JAYA yang pada intinya menjelaskan Terdakwa/ Pembanding di tangkap pada saat pulang membeli sabu –sabu kepada KODOK (DPO) dan setelah membeli shabu tersebut Terdakwa/ Pembanding akan menghisap atau mengkonsumsinya ;

Dengan demikian unsur kedua tersebut tidak terbukti sama sekali

3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “

Bahwa apabila kita lihat rangkaian peristiwa dalam perkara ini, seseorang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, pasti lebih dahulu membeli, lalu memiliki / menguasai, membawa dan kemudian baru menggunakan, begitulah logika hukumnya dan begitulah yang terjadi pada Terdakwa/ Pembanding, sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi R. SINAGA dan INDRA JAYA dan juga dari keterangan Terdakwa/ Pembanding EDDY SUTRISNO Alias NO, menjelaskan “Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk di konsumsi Terdakwa/ Pembanding namun sebelum digunakan Terdakwa/ Pembanding sudah di tangkap oleh saksi-saksi dari kepolisian.

Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuan nya atau kontekstual dimana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika adalah rangkaian tak terpisahkan dalam mengkonsumsi Narkotika itu sendiri. Dengan demikian unsur ketiga tersebut tidak terbukti sama sekali.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat,

Untuk melihat kasus ini yang sebenarnya, kami akan menguraikan duduk perkara ini sekaligus dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan yaitu ;

- A. Bahwa keterangan saksi R. SINAGA dan INDRA JAYA dari pihak kepolisian dengan tegas dan jelas didalam Persidangan menjelaskan bahwa Terdakwa/ Pembanding ditangkap pada saat membeli Narkotika shabu ;
- B. Bahwa Fakta persidangan tidak ada saksi yang menjelaskan adanya jual beli sabu-sabu, begitu juga pakta dilapangan terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu-shabu atau sedang menguasai sabu-sabu, malah saksi-saksi menjelaskan sabu-sabu yang akan dibeli oleh Terdakwa tersebut untuk di konsumsi Terdakwa/ Pembanding ;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Bahwa Terdakwa/ Pembanding sudah lama menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu – shabu sehingga sangat jelas bahwa Terdakwa/ Pembanding merupakan orang yang ketergantungan terhadap Narkotika jenis shabu ;
- D. Bahwa pada saat dipolres telah dilakukan Tes urine Terhadap diri Terdakwa/ Pembanding dimana hasil test urine menunjukkan hasil Positif bahwa Terdakwa/ Pembanding sebagai Pengguna namun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak dilampirkan oleh Penyidik ;

Bahwa dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keterangan saksi R. SINAGA dan INDRA JAYA serta Keterangan Terdakwa menjelaskan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi, dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditampilkan di persidangan, maka unsur-unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 “tidak dapat terpenuhi”, sebab pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada transaksi jual beli, oleh karena itu dapat dipandang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP;

Bahwa setelah kami mengupas seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menjelaskan terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidaklah relepan, maka dapat dilihat secara nyata bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan menggunakan sabu-sabu bagi diri sendiri, lagi pula hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlalu berat bila dibandingkan dengan berat sabu-sabu yang ditemukan di TKP hanya 0,12 (Nol koma dua belas) gram , dan disamping itu hukuman bukanlah bersifat untuk balas dendam, melainkan hanya memberi pelajaran bagi terdakwa ;

Untuk itu, marilah kita kembali melihat rangkaian peristiwa ini dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan ini;

Bahwa dari keterangan seluruh saksi-saksi, tidak satupun yang menerangkan bahwa Terdakwa/ Pembanding melakukan kesalahan “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I”, sebab perbuatan pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa; Kalau ini terjadi, maka tugas saudara Jaksa Penuntut Umum sebagai Penegak keadilan dan kebenaran, kami nilai telah sirna sama sekali, dan tinggallah kini sesosok raksasa yang dengan segala atribut kekuasaannya, ingin memangsa silemah yang tidak berdaya;

Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkoba tersebut (sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012);

Bahwa ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkoba, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkoba untuk distribusi, dijual belikan dan diperdagangkan secara melawan hukum bukan untuk dipergunakan bagi diri sendiri sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 2199 K/Pid.Sus/2012;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Medis Dan Rehabilitasi Sosial, serta berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Narkoba Nasional RI, Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang mana Terdakwa / Pembanding adalah Korban Penyalahgunaan Narkoba yang pada saat tertangkap ada mengantongi shabu yang berat Netto (bersih) kurang dari 5 gram, maka Terdakwa / Pembanding adalah wajar dihukum dengan memasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Bahwa jika-lau Terdakwa EDDY SUTRISNO Alias NO harus dinyatakan bersalah, maka yang sangat tepat adalah penyalagunaan sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
--- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan di tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 1124/Pid.Sus/2018/PN-KIS, tanggal 16 Januari 2019 tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalagunaan sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagai mana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

ATAU, bilamana Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding berpendapat lain dengan Pemohon Banding, dalam peradilan yang baik (*ingoede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Tentang Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran berikut surat surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 16 Januari 2019, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang mendasari putusannya, mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa yakni Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, dimaksud merupakan pertimbangan yang telah sesuai berdasarkan fakta fakta persidangan kecuali mengenai pemidanaan Majelis Hakim tingkat banding menerapkan Pasal 127 (1) huruf a, yang ternyata terdakwa membeli dan memiliki barang bukti 0,12 (nol koma dua belas) shabu, untuk dipergunakan sendiri, yang pertimbangan selanjutnya sebagaimana dibawah ini;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih dakwaan Kedua diantara dakwaan Pertama dalam dakwaan alternatif dari Penuntut Umum. Kemudian menyatakan semua unsur dari dakwaan Kedua tersebut terpenuhi dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan pertimbangan yang dipakai sehingga sampai pada kesimpulan menyatakan Terdakwa bersalah sebagai “pemilik” adalah pertimbangan yang terlalu sumir, formalistik dan tidak mencerminkan suatu pembuktian yang ingin mencari dan mengungkap kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran “luar dalam”, kebenaran sejati. Dengan demikian yang dibuktikan bukan hanya kebenaran fisik dan kasat mata saja, akan tetapi kebenaran yang bersifat batiniah yang secara konkrit, niat dan tujuan pelaku harus dijadikan dasar pertimbangan yang lebih dominan. Dalam kasus ini, dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli dan selanjutnya memiliki, shabu dengan berat kotor seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Harusnya tidak boleh dipandang sebagai suatu perbuatan yang selesai. Karena kedua rangkaian perbuatan membeli dan kemudian memiliki shabu tersebut adalah perbuatan pengantar untuk mencapai tujuan akhir yakni menggunakannya. Pertanyaannya adalah apa alasan yang menjadi dasar sehingga disimpulkan bahwa tujuan Terdakwa membeli dan memiliki shabu tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri. Fakta fakta yang tidak digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang manakala digunakan tentu tidak akan keliru menjatuhkan putusan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa fakta fakta berikut adalah fakta yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni :

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu 1 (satu);
- Bahwa, Narkoba yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamine dan termasuk Narkoba golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa shabu yang disita dari Terdakwa, berdasarkan Berita tanggal 6 Juli 2018, menyimpulkan berat Bruto, 0,12 gram;
- Bahwa, tidak ada bukti bukti, yang membuktikan Terdakwa menguasai atau memiliki shabu tersebut untuk dijual belikan dan dari Terdakwa disita alat alat yang biasa dipakai untuk menggunakan shabu. Dengan demikian keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Shabu tersebut oleh Terdakwa akan digunakan untuk dirinya sendiri, adalah fakta yang benar dan dipercaya.

Menimbang, bahwa Narkotika bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat kepuasan setelah shabu digunakan atau dikonsumsi. Padahal dalam teori pembuktian pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil belaka. Upaya pencarian kebenaran dihentikan ketika seorang Pelaku/ Terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaannya adalah pencarian kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus di gali lagi tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika tersebut. Adapun ketika Terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasainya, maka penguasaan tersebut hanyalah perbuatan permulaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk digunakan.

Menimbang, bahwa Putusan MARI Nomor 1385 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1(satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna. SEMA RI, Nomor 4 tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan “ agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1(satu) gram ”. Putusan MARI Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012 jo. Putusan MARI Nomor 2948 K/Pid.Sus /2015, memuat kaedah hukum, “ ketentuan pasal 111 dan 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan kaedah kaedah hukum tersebut diatas, disimpulkan bahwa, seseorang yang tertangkap sedang

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalah guna, dengan ketentuan memenuhi syarat, berat Narkotika kurang dari 1 gram dan bukan untuk yang bermotif ekonomi. Meskipun, sesungguhnya Pelaku ditangkap ketika sedang tidak menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya.

Menimbang, bahwa, sesungguhnya terhadap Perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009. Akan tetapi Majelis Hakim tidak berwenang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana tersebut. Sebab pasal tersebut tidak termasuk didalam konstruksi dakwaan Penuntut umum. Sedangkan dakwaan adalah dasar pemeriksaan perkara yang tidak boleh disimpangi oleh Hakim. Akan tetapi jika ancaman pada dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, sebagaimana dimuat dalam dakwaan Subsider yang telah dinyatakan terbukti, diterapkan secara rigit, maka terhadap Terdakwa paling singkat hanya bisa di jatuhi pidana selama 4 (empat) tahun. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun apalagi diatasnya bagi pemilik Shabu seberat 0,04 gram yang akan digunakan untuk dirinya sendiri adalah pidana yang terlalu berat, tidak setara dengan kadar kesalahan Terdakwa serta akan mendzalimi dan melukai rasa keadilan Terdakwa bahkan masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka meskipun Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ akan tetapi untuk penerapan pidananya akan menerapkan standar ancaman pidana pada pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 39 tahun 2009. Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsider melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan selama persidangan tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum di jatuh pidana di pertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa sama sekali tidak merespon Program Pemerintah, memberantas peredaran gelap Norkotika;

Yang meringankan :

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa adalah penyalah guna, sesungguhnya adalah korban kemiskinan, dan godaan dari maraknya peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 16 Januari 2019, Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Kis, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 112 (1) jo. Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 16 Januari 2019, sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Eddy Sutrisno Als. No tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman".
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00.(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 oleh kami Dharma E. Damanik, SH, MH sebagai Hakim Ketua dengan Erwan Munawar, S.H., M.H, dan Nur Hakim, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, serta Rahmad Parulian, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Erwan Munawar, S.H., M.H.

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

Nur Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum.